

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 871/UN59/PR.05.01/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Pelaporan Capaian Kinerja Fakultas Ekonomi, maka dengan maksud tersebut perlu ditetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Tahun 2024;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini bertanggung jawab kepada Rektor dan menyampaikan laporan kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh  
Pada Tanggal 27 Desember 2023  
Rektor,

Ttd.

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuaidenganaslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

  
Zulfirman, SE., M.Si  
NIP 197908112002121001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
 NOMOR : 871/UN59/PR.05.01/2023  
 TENTANG :  
 PENETAPAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024

No	Nama & NIP/NIDN	Jabatan Akademik Pangkat / Gol	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	Dr. Hamdi Harmen, S.E., M.M. NIP. 196911082002121001	Pembina Utama Muda / Lektor Kepala (Gol. IV/c)	Dekan	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas Laporan yang dikerjakan oleh Anggota Tim
2	Zainal Putra, S.E., M.M. NIP. 198012132002121004	Penata/Lektor (Gol. III/c)	Wakil Dekan I	Penasehat / Pengawas	Mengawasi Anggota Tim dalam mengerjakan Laporan SAKIP
3	Ika Rahmadani, SE., M.Si., Ak. NIP. 196911082022121001	Asisten Ahli (Gol. III. b)	Wakil Dekan II	Ketua Tim	Mengkoordinir laporan yang dikerjakan oleh anggota tim
4	Cut Widy Aulia Putri, S. Akun., M.Si NIP. 199502232022032014	Asisten Ahli / Penata Muda Tk. I (Gol. III. b)	Dosen Prodi Akuntansi	Anggota Tim	Menyusun laporan SAKIP Fakultas Ekonomi
5	Yusnaidi, S.Sos., M.Comm (Mkt) NIP. 198205152015041001	Lektor / Penata (Gol. III. c)	Dosen Prodi Manajemen	Anggota Tim	Menyusun laporan SAKIP Fakultas Ekonomi
6	Dr. Aglis Andhita Hatmawan, SE., MM NIP. 198308042022032016	Asisten Ahli (Gol. III. c)	Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan	Anggota Tim	Menyusun laporan SAKIP Fakultas Ekonomi

7	Desi Yuliana, S.Pd., M.B.A NIP. 19881202202232003	Penata Muda Tk. I (Gol. III. b)	Dosen Prodi Bisnis Digital	Anggota Tim	Menyusun laporan SAKIP Fakultas Ekonomi
---	--	---------------------------------	----------------------------	-------------	---


Ditetapkan di Meulaboh  
Pada Tanggal 27 Desember 2023  
Rektor,

Ttd.

ISHAK

NIP. 196412311986091001

Salinan Sesuai dengannya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

  
Zulfarman, SE., M.Si  
NIP. 197908112002121001